BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

1. **Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn, Dengan Jenis Perkara Permohonan Cerai Talak yang Di Putus Pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2018.**

   a. Identitas para Pihak

      1) Pemohon

         Nama : Gita Arga (Bin) Mugiharjo

         Umur : 30 tahun

         Pekerjaan : karyawan swasta

         Alamat : Dusun Pesantren, RT 004, RW 001, Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas

      2) Termohon

         Nama : Ari Purwaningsih

         Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten sleman

b. Dasar peristiwa/Duduk perkara sebagai berikut:

Keterangan termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa pada hari minggu tanggal 01 April 2012, telah terjadi perkawinan sah antara pemohon dengan termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 91/05/IV/2012, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Berbah, Kabupaten sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Bahwa selama hidup bersama tersebut pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami istri(*ba'dad dukhul*).
3) Bahwa selama 1 hari pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman orang tua termohon.
4) Bahwa setelah menikah +1 hari pemohon dan termohon tempat tinggalnya terpisah, Pemohon berangkat keja di Jakarta, sedangkan termohon tetap tinggal di Sleman, di kediaman rumah orang tua termohon.
5) Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak yaitu bernama : Satria, Umur + 5 tahun

6) Bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon Sudah mulai tidak ada kecocokan.
7) Bahwa sejak pemohon kerja di Jakarta, Pemohon selalu telpon atau hubungi termohon melalui *handphone* (HP), akan tetapi selalu tidak diangkat oleh termohon.
8) Bahwa pemohon sudah sering berkunjung ke rumah orang tua termohon di Sleman, dengan bertujuan untuk bertamu dengan termohon agar mau tinggal bersama dengan pemohon, akan tetapi pemohon selalu tidak bertemu dengan termohon, kata orang tua termohon, termohon sedang keluar rumah.
9) Bahwa selama ini pemohon hanya memendam kekecewaan atas sikap termohon karena berharap suatu saat nanti termohon akan dapat hidayah dan dapat berubah sifatnya terhadap pemohon, namun ternyata harapan pemohon tersebut hanya sia-sia.
10) Bahwa pemohon merasa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi dapat di pertahankan, maka tidak ada jalan lain yang dapat pemohon tempuh kecuali mengajukan permohonan gugatan cerai ini ke pengadilan Agama sleman.

Keterangan termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa benar permohon dan temohon terkait perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 01 April 2012 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 91/05/IV/2012

2) Bahwa benar pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suai isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama : Satria Tegar Pratama, Laki-laki, Umur +5 tahun, Bahwa benar anak ini dalam pengasuhan termohon.

3) Bahwa benar pada posita angka 4 yang mengatakan "pemohon berangkat kerja ke Jakarta, sedang termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon, ini dilakukan termohon karena atas kesepakatan antara pemhon dan termohon akan tetapi pemohon sejak saat itu tidak pernah memberi kabar apalagi memberi mafkah lahir dan batin sedangkan termohon harus menanggung biaya hidup keluarga dan anak dengan bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan susu anak dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemohon pamitnya pergi bekerja tetapi tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga baik nafkah ekonomi maupun batin sehingga betapa kagetnya termohon.

4) Bahwa termohon dengan tegas menolak dalil gugatan posita No 6 dan 7 bahwa pernikahan antara pemohon dan Termohon tidak ada masalah yang mendasar untuk di permasalahkan termohon sebagai istri (termohon) sealalu sabar menanti kehadiran dari suami (pemohon) untuk pulang dan bersama-sama membesarkan buah cinta yaitu anak. Sangat tidak mungkin dan terlalu mengada-ada bahwa termohon tidak

bisa di hubungi sedangkan termohon selalu mencari dimana keberadaan pemohon dan selalu juga bertanya dengan keluarga pemohon tentang keberadaan pemohon tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan sampai pada posisi Termohon di gugat cerai oleh pemohon.

5) Bahwa alasan pemohon dalam posita No 8 sangat mengada-ada bahwa pemohon tidak pernah sekalipun dating pulang menjengus istri dan anaknya bahkan penggugat pun sudah lupa dengan nama panjang anaknya.
6) Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil yang di ajukan Pemohon dalam Posita No.9 dan 10 bahwa sebagai isteri termohon sangat patuh kepada suami (pemohon) dan selalu berharap serta berdoa Kepada Allah SWT agar suami (pemohon) datang menemui keluarga untuk hidup bersama seperti cita-cita hidup berumahtangga.
7) Bahwa permohonan gugatan pemohon tidak disertai dasar-dasar hukum alasan-alasan perceraian seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1) Bukti surat

a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, NIK:330208190887000 tanggal 28 November 2016 yang telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian di beritanda P.1;

b) Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Nomor: 60/DN/XI/2016 tanggal 21 November 2016, yang telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;

2) Bukti saksi

a) Suryati binti Inang, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pesantren, RT.04 RW.01, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah menurut islam yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa selaku ibu kandung pemohon, saksi mengetahui, pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 01 April 2012, untuk kemudian membangun rumah tangga bersama di rumah saksi, dan kini telah dikarunai seorang anak laki-laki, bernama Satria, umur 5 tahun, kini dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya

- Bahwa saksi juga mengetahui, perkawinan pemohon dan termohon adalah bermula dari sebuah perkawinan yang tidak terencanakan secara matang, melainkan perkawinan yang karena keadaan Termohon dalam keadaan hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, satu hari setelah menikah, pemohon kemudian kembali ke Jakarta, sedangkan termohon waktu itu masih di rumah saksi;
- Bahwa dalam perkembangan berikutnya, termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sleman Yogyakarta, dan pemohon sendiri tidak pernah pulang kecuali lebaran dan hanya pulang kerumah saksi. Saksi tidak mengetahui, apakah pemohon dengan termohon waktu itu masih menjalin komunikasi apa tidak, akan tetapi yang saksi tahu setelah menikah pemohon ke Jakarta, tidak pernah mengirim nafkah kepada termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon dan saksi serta keluarga lain baru berkomunikasi dan berkunjung lagi ke rumah orang tua termohon menjelang lebaran 2017 yang baru lalu, namun tidak bertemu termohon, sedangkan yang menemui hanya orang tua termohon;

- Bahwa maksud saksi datng ke rumah orang tua termohon, adalah untuk mendamaikan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan pemohon, saksi mengetahui, pemohon di Jakarta hanya sebagai tukang ojek motor dan pekerjaan serabutan, dengan penghasilan perbulan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupuah) sampai dengan Rp.75.000,-(tujun puluh lima ribu rupiah);

b) Merigiyanti bin Maryono, umur 40 tahun agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun pesantren, RT.04 RW.01, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah menurut islam yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa selaku kakak tiri pemohon saksi mengetahui, pemohon dan termohon telah menikah sekitar lima tahun yang lalu di Banyumas, dan kini pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Satria, selama ini ikut termohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa saksi juga mengetahui, suatu hari setelah menikah pemohon pergi ke Jakarta untuk bekerja, sementara termohon termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan pemohon dan termohon adalah karena keadaan, sehingga pemohon dan termohon terpaksa menikah, dan tidak lama tinggal dirumah orang tua pemohon, kemudian termohon pulang ke rumah orang tua di Sleman, sementara pemohon tetap di Jakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini pemohon tidak pernah dating ke orang tua termohon untuk menyusul, kecuali menjelang lebaran tahun 2017 bersama keluarga besarnya dengan bermaksud untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah sebagai tukang ojek di Jakarta dengan pendapatan kurang lebih Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, termohon telah mengajukan bukti berupa:

1) Bukti surat berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Satria Tegar Pratama, Nomor 03560/DIS/2012, tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 26 Juli 2012 yang telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda T.1;

2) Bukti saksi

   a) Sugiyanto bin Atmodimedjo, umur 55 Tahun, agama islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Jagalan, Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, di bawah d sumpah menurut islam, menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

      - Bahwa selaku ayah kandung termohon, saksi mengetahui pemohon dan termohon telah menikah sejak lima tahun yang lalu, untuk kemudian tinggal bersama membangun rumah tangga bersama di rumah orang tua pemohon di Banyumas;
      - Bahwa saksi juga mengetahui, pemohon dan termohon menikah karena termohon telah hamil duluan dan minta pertanggungjawaban kepada pemohon, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui, sejak satu hari setelah menikah, pemohon pergi meninggalkan termohon, dan selama ditinggal pemohon tidak pernah memberi nafkah hingga akhirnya termohon pulang ke rumah saksi di Sleman;
- Bahwa dirumah saksi, pemohon juga tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar berita hingga anaknya berumur 5 tahun, baru pemohon dan keluarga besarnya dating, tepatnya menjelang lebaran tahun 2017, bermaksud untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai anak laki-laki, yang bernama satria tegar pratama, lajir tanggal 26 Juli 2012, yang selama ini diasuh oleh termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ikut termohon, pemohon tidak pernah memberi apapun terhadap anak tersebut.

b) Sungkono bin Urip Sapto Hartono, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan buruh tani, Dusun Pesantren, RT.002 RW.001, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah menurut islam yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa selaku kerabat termohon, saksi mengetahui, pemohon dan termohon telah menikah sejak 5 tahun yang lalu di Banyumas, karena termohon dalam keadaan hamil dan minta pertanggung jawaban kepada pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui, satu hari setelah menikah pemohon pergi meninggalkan termohon di Banyumas di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, termohon di rumah orang tua pemohon selama beberapa waktu tanpa di perhatikan oleh pemohon, untuk kemudian pulang ke rumah orang tua di Sleman;
- Bahwa selama di rumah orang tua di Sleman, pemohon tidak pernah pula memperhatikan termohon dan anaknya, baru menjelang lebaran 2017 yang baru lalu pemohon datang untuk berdamai, namun sudah diterima oleh termohon, sehingga tidak berhasil;
- Bahwa selama ini pemohon dan termohon telah putus komunikasi, masing-masing telah hidup sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon dan termohon yang bernama satria, ikut dan diasuh oleh termohon dalam keadaan baik, dan selama ini saksi ketahui termohon layak dan amanah untuk mengasuh anak tersebut.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan kedua bela pihak berperkara, bukti-bukti dan saksi-saksi pemohon maupun termohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam perkara sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai, terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, fakta hukum membuktikan bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan puncaknya sejak awal April 2012 yang mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga termohon pulang ke rumah orang tuanyadan pemohon tidak menjemputnya kembali serta tidak ada komunikasi lagi, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Bahwa telah dilakukan usaha perdamaian, baik itu melalui keluarga maupun melalui mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran pemohon dan termohon yang berakibat pisah rumah serta kedua belapihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka keadaan tersebut menurut majelis Hakim merupakan bukti

perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan surah Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sehingga menurut majelis, perceraian solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua bela pihak.

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat di pertahankan lagi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon dinyatakan telah cukup sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, sehingga Telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah mengenai hak asuh anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan muth’ah

sebagai akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu dengan telah dikabulkannya permohonan tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap penggugat rekonvensi, maka gugatan rekonvensi penggugat relevan untuk di pertimbangkan.

Adapun Penetapan Mediator dan hasil Mediasi di Pengadilan Agama Sleman yakni sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 01066/Pdt.G/2017/Pa.Smn.

Gita Arga (Bin) Mugiharjo, Umur 30 tahun, Agama islam, Pekerjaan karyawan swasta , Tempat tinggal di dusun pesantren, Rt 004, Rw 001, Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

Ari Purwaningsih (Binti) Sugiyanto, Umur 25 Tahun, Agama islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten sleman, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua bela pihak hadir dalam persidangan, menimbang bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg Jo PERMA No. 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua bela pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab pemohon telah menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk saudara Muhammad Ulin Nuha, S.H. sebagai mediator dalam perkara Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. antara Gita Arga Irwanto (Bin) Mugiharjo sebagai pemohon melawan Ari purwaningsih (Binti) Sugiyanto sebagai Termohon.
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (Tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal Penetapan ini ditandatangani.
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan Tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada majelis hakim;

H A S I L M E D I A S I

Dengan ini selaku mediator dalam perkara Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. dalam hal ini Mhuhammad Ulin Nuha, S.H.,M.Hum. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi

tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pada mulanya telah di upayakan perdamaian dengan cara mediasi oleh mediator dalam hal ini Muhammad Ulin Nuha, S.H., M.Hum, dengan cara diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, yang sesuai denagn PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan diberikan nasehat untuk hidup rukun kembali sesuai dengan tujuan utama Perkawinan oleh pemohon dan termohon, akan tetapi pertengkeran yang terjadi antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan pisah rumah serta para pihak yang tidak mau dirukunkan dengan keegoisannya masing-masing mengakibatkan tidak berhasilnya dicapai kesepakatan dalam proses mediasi oleh para pihak di pengadilan agama Sleman.

d. Putusan

1) Dalam konvensi yaitu mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon (Gita arga irwanto bin Mugiharjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon (Ari Purwaningsih binti Sugiyanto) di depan siding Pengadilan Agama Sleman.
2) Dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian.
3) Menetapkan Hak asuh anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi bernama Satria Tegar bin Gita Arga Irwanto, lahir di Sleman, 27 Mei 2012, diberikan kepada penggugat rekonvensi untuk menemui anak tersebut.

4) Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi atas nafkah anak dari perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang diasuh oleh penggugat rekonvensi tersebut hingga ia dewasa, setiap bulan sebesar Rp.500.000,; (lima ratus ribu rupiah) selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 20% setiap tahunnya;
5) Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
6) Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa, mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Smn Dengan Jenis Perkara Permohonan Cerai Gugat Yang Di Putus Pada Hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018.

a. Identitas para pihak

1) Pemohon

Nama : Siti Nurfadillah binti Gito Hartono

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Pringgondani gang Brorojomusti No. 13 A RT.16 RW. 06 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2) Termohon

Nama : Baros Hermawan bin Badar Rosidi

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Driver

Alamat : Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 13 RT.02 RW.01 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

b. Dasar Peristiwa/Duduk Perkara sebagai beikut:

1) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hokum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 48/155/VII/2006 tertanggal 15 juli 2006, yang saat itu penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus duda cerai.

2) Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 13 RT.02 RW.01 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

3) Bahwa selama mas aperkawinan, penggugat dengan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dakhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama Azzahra Anggun Risanti hermawan, Perempuan, lahir tanggal 28 desember 2006.
4) Bahwa awal rumah tangga dengan tergugat Harmonis, namun sejak bulan Agustus 2006 mulai goyah dikarenakan antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:
    a) Terugugat sering meminum minuman keras, bahkan sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alcohol.
    b) Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dengan berkata kasar dan menghina penggugat, hal itu yang membuat sakit hati penggugat.
    c) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yajni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentngan penggugat dan anaknya seperti jarang dirumah dan jarang komunikasi dengan keluarga.
5) Bahwa puncak dari percekcokan penggugat denga tergugat terjadi pada Januari 2018 dimana penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan pulang kerumah orang tua, sehingga sejak saat itu

penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat hingga sekaranag.

6) Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga penggugat dan tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7) Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga saknah mawaddah dan warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian.
8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian penggugat terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat dan tergugat hadir secara in person hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, oleh majelis hakim diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi, akan tetapi hasil dari mediasi yang dilakukan oleh para pihak gagal/tidak berhasil. Maka oleh karena itu upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, maka

pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup dan dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan. Dan pada sidang lanjutan tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan sehingga majelis tidak dapat mendengan jawaban dari tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1) Bukti surat
   a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat Nomor: 3471034602840003 tanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah di materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu di beri tanda P.1;
   b) Fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor : 481/55/VII/2006 tanggal 15 juli 2006 yang telah di materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu di beritanda P.2;
2) Bukti Saksi
   a) Gito hartono bin Slamet Rejo Pawiro, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pringgondani Gg.

Brojomusti No.13 A RT.016 RW.006 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai ayah kandung penggugat dan mengetahui hubungan hokum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun kemudian pada tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena perilaku tergugat yang suka mabuk dan bertempramen tinggi dan kasar serta tidak memperdulikan penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung pertengkaran dan melihatperilaku tergugat yang suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui lebih kurang lebih kurang 5 bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah kediaman;

- Bahwa saksi mengetahui semenjak berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

b) Sasmia Agustina binti Daryanto , umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Samirono CT. 6/342 RT.05 RW.02 Desa Caturtunggal Kecamatan depok Kabupaten Sleman yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai teman penggugat mengetahui hubungan hokum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengantergugat semula rukun kemudian pada tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena perilaku tergugat yang suka

mabuk dan bertempramen tinggi dan kasar serta tidak memperdulikan penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung pertengkaran dan melihat perilaku tergugat yang suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui lebih kurang 5 bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat kediaman.
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena diantar oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, majelis telah menmukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, oleh majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam

Pasal-pasal tersebut yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali dan upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena majelis berpendapat bahwa usnru pertama telah cukup terpenuhi.

Menimbang bahwa fakta hukum, menunjukkan selama lebih kurang 5 bulan lamanya, antara penggugat dengan tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami isteri, fakta menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi ikatan bathiniyah sebagai suami dan isteri, serta rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa dengan sifatnya, sehingga tujuan utama perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah yang dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan, mulai dari nasehat majelis hakim pada tiap-tiap pemulaan siding, proses mediasi yang dilakukan oleh mediator serta upaya-upaya dari pihak keluarga,

seluruhnya telah ternayata tidak berhasil. Karenanya majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon dinyatakan telah cukup sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, sehingga telah terpenuhi, maka majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demiian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat bagi para pihak, karenanya gugatan penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis juga menemukan fakta, bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang suka mabuk-mabukan, faktor penyebab mana menurut majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antar penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat terjadi atas dasar putusan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , biya perkara timbul dari perkara ini akan di bebankan kepada penggugat;

Adapun Penetapan Mediator dan hasil Mediasi di Pengadilan Agama Sleman yakni sebagai berikut:

2) Penetapan Mediasi Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn.

Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono, Umur 34 tahun, Agama islam, Pekerjaan pedagang, Tempat tinggal di Pringgondani gang Brojomusti No. 13 A RT.16 RW. 06 Desa caturtunggal Kecamatan depok Kabupaten Sleman. selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi, Umur 43 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Driver, Tempat tinggal Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 13 RT.02 RW.01 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua bela pihak hadir dalam persidangan, menimbang bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg Jo PERMA No. 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua bela pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab pemohon telah menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk saudara H.S. Bakir, S.H.M.H., sebagai mediator dalam perkara Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn. antara Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono sebagai penggugat melawan Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi sebagai Tergugat.
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (Tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal Penetapan ini ditandatangani.
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan Tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada majelis hakim;

H A S I L M E D I A S I

Pada mulanya majelis hakim telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi upaya perdamaian dan proses mediasi yang

dilaksanakan oleh mediator todak mencapai kesepakatan oleh para pihak, mediator juga sudah mengingatkan kepada penggugat dan tergugat apabila dilakukannya perceraian dan diberikan nasehat agar tetap hidup rukun kembali sesuai dengan tujuan utama perkawinan yang tercantum pada UU No.1 tahun 1974, akan tetapi konflik yang terjadi antara penggugat dan tergugat dirasa sulit untuk hidup rukun kembali, adapun yang di samapaikan penggugat dalam laporan mediasi yaitu penggugat merasa tergugat kurang perhatian, keras kepala dan suka membanting alat-alat rumah tangga, hal inilah yang membuat penggugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai tergugat. Dengan keegoisan para pihak dan tetap pada pendiriannya masing-masing maka hasil dari mediasi pada perkara 530/Pdt.G/2018/PA.Smn. dalam hal ini mediator yang bertugas Drs.H.S.Bakir, S.H.,M.H.. menyatakan tidak berhasilnya dicapai kesepakatan dalam proses mediasi.

d. Putusan

1) Mengabulkan gugatan penggugat
2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Baros Hermawan bin Badar Rosyidi terhadap penggugat (siti nandlifah binti Gito hartono)
3) Membenakan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000.-(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Gagalnya Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sebenarnya sudah sangat bagus akan tetapi dari banyaknya perkara perceraian yang masuk baik itu cerai gugat maupun cerai telak yang dalam proses mediasi banyak yang tidak mencapai kesepakatan dan gagal, bisa dikatakan bahwa belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Sleman, hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan gagal dan tidak tercapainya kesepakatan oleh para pihak yang bercerai termasuk dalam kasus putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. antara Gita Arga Irwanto (Bin) Mugiharjo sebagai pemohon melawan Ari purwaningsih (Binti) Sugiyanto sebagai Termohon. Serta kasus putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn. antara Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono sebagai penggugat melawan Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi sebagai Tergugat. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan gagal mediasi dari hasil wawancara bersama Drs.H.S.Bakir,S.H,M.H di Pengadilan Agama Sleman:

1. Tekad Para Pihak Untuk Bercerai Sudah Bulat

   Biasanya terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang

dilakukan oleh pihak keluarga[1]. Seorang istri ketika ia melakukan cerai gugat kepada suaminya tekadnya sudah sangat bulat, hal ini depengaruhi lantaran sang istri sudah tidak diberi nafkah oleh suaminya dan di tinggal pergi oleh suaminya bertahun-tahun, hal ini dapat kita lihat pada perkara putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn. antara Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono sebagai penggugat melawan Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi sebagai Tergugat. Pada duduk perkara yang disampaikan oleh penggugat, bahwa suaminya pergi dari rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat sehingga seorang istri apabila diperlakukan seperti ini pasti sudah memikirkan secara matang untuk melakukan cerai gugat kepada suaminya[2]. hal ini juga terjadi pada kasus kasus putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. antara Gita Arga Irwanto (Bin) Mugiharjo sebagai pemohon melawan Ari purwaningsih (Binti) Sugiyanto sebagai Termohon. Pada duduk perkara yang disampaikan oleh termohon bahwa pemohon telah meninggalkan termohon sejak H+1 setelah pernikahan, dan bahkan pemohon setelah meninggalkan termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada termohon oleh karena itu termohon berinisiatif untuk mencari perkerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari anaknya, hal inilah yang menjadi dasar

---

[1] Supardi & Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)*, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017. Hal. 172

[2] Drs.H.S.Bakir,S.H,M.H di Pengadilan Agama Sleman, mediator di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 17 Desember 2018

pemikiran para pihak untuk mengajukan perceraian yang dimana pereraian ini dianggap sebagai jalan terakhir yang terbaik bagi kedua bela pihak, dan hal ini pula yang menyebabkan sulitnya mediator untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bulatnya tekad para pihak untuk bercerai, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu diantaranya salah satu pihak menjadi pemabok, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, dan antara suami dan istri terus terjadi perselisihan. Hal ini sejalan dengan 2 putusan di atas yang masing-masing dalam duduk perkaranya, memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 untuk mengajukan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Hal-hal inilah yang membuat para pihak ketika di mediasi akan sulit untuk menurunkan ke egoisannya akibat dari beberapa faktor-faktor di atas, yang mana tidak terlepas dari faktor penyebab perceraian itu sendiri.

2. Sudah Terjadi Konflik Yang Berkepanjangan

Konflik yang menyebabkan terjadinya perceraian oleh para pihak sduah sangat sulit untuk di rukunkan kembali karena konflik tersebut sudah berlarut-larut dalam waktu yang lama. Sehingga pada saat di mediasikan oleh mediator para pihak merasa bahwa dirinya yang paling benar, sehingga saran dari mediator di abaikan dan cenderung tidak di dengar. faktor ini dapat kita lihat juga pada kasus putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn.

antara Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono sebagai penggugat melawan Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi sebagai Tergugat dan kasus putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. antara Gita Arga Irwanto (Bin) Mugiharjo sebagai pemohon melawan Ari purwaningsih (Binti) Sugiyanto sebagai Termohon. Diamana ketika di mediasikan para pihak cenderung emosi karena konlik yang berkepanjangan yang dialaminya dirasa sudah cukup untuk bersabar[3]. Pada faktor ini juga dapat kita lihat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu diantaranya salah satu pihak menjadi pemabok, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, dan antara suami dan istri terus terjadi perselisihan. Hal ini sejalan dengan 2 putusan di atas yang masing-masing dalam duduk perkaranya, memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 untuk mengajukan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Hal-hal inilah yang membuat para pihak ketika di mediasi akan sulit untuk menerima apa yang telah dilakukan kepadanya oleh suaminya ataupun istrinya, dan akibat dari beberapa faktor-faktor di atas, yang mana tidak terlepas dari faktor penyebab di ajukannya perceraian itu sendiri.

3. Tidak adanya itikad baik dari para pihak.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses

[3] *ibid*

mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan. Dan bahkan ada beberapa pihak yang hanya terpaksa mengikuti proses mediasi dan di anggap sebagai formalitas saja. Tidak hanya itu para pihak juga biasanya ketika dimediasi hanya mengedapankan nafsu saja dalam Hal ini amarah dan sikap emosi yang di tunjukkan ketika dilaksanakannya mediasi. Dibuatnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 salah satunya untuk mengurangi banyaknya perkara perceraian, akan tetapi faktor tidak adanya itikad baik dari para pihak menjadi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya jalannya proses mediasi di pengadilan. Pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengaturan itikad baik telah diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (2): Kriteria perbuatan tidak beriktikad baik.
b. Pasal 22 ayat (1) dan (2): Bentuk sanksi apabila Penggugat tidak beriktikad baik.
c. Pasal 23 ayat (1): Bentuk sanksi apabila Tergugat tidak beriktikad baik.
d. Pasal 23 ayat (8): Bentuk sanksi apabila Penggugat dan Tergugat samasama tidak beriktikad baik.
e. Pasal 22 ayat (3) dan (4) serta Pasal 23 ayat (3) dan (4): Mekanisme penetapan pihak atau para pihak tidak beriktikad baik.

f. Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (7): Mekanisme pelaksanaan sanksi.

Jadi mediator dapat menentukan ada tidaknya itikad baik dari para pihak, lalu di lampirkan dalam laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, jika para pihat tidak beritikad baik dalam menjalankan proses mediasi maka sesuai dengan aturan yang di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengaturan itikad baik para pihak akan dikenai sanksi. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian oleh Mediator dinyatakan tidak beritikad baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Putusan NO). Putusan tersebut langsung dijatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari Mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab jinawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

4. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak Dalam Proses Mediasi

Faktor ini sangatlah penting, karena para pihak harus merasa bahwa dialah yang harus hadir secara in person dan tidak di wakili oleh siapapun, karena permasalahan yang dialami, itu dirasakan oleh para pihak sendiri, maka penting bagi para pihak baik itu penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, akan tetapi seringkali para pihak tidak hadir/mangkir dari panggilan seacara patut yang dilakukan oleh pengadilan agama untuk dimediasikan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan. Padahal mediasi ini wajib dilaksanakan oleh para pihak sebelum memasuki sidang selanjutnya, dan Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah,hal ini tercantum pada Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016.

5. Keterbatasan dan Kemampuan Mediator

Sangat banyak sekali perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama sleman ,akan tetapi jumlah perkara itu tidak sebanding dengan jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman. khususnya di pengadilan Agama Sleman terdapat 5 Hakim non mediator dan di antara 5 tersebut tidak semua yang memiliki sertifikat mediator[4], dan mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman adalah mediator Non Hakim dan mediator Hakim, akan tetapi setiap tahunnya dilakukannya pergantian mediator.

[4] Hasil wawancara dengan bapak Muslih, di Pengadilan Agama Sleman, paniteradi Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 20 Desember 2018

Hal ini mempengaruhi kinerja dari mediator itu sendiri, karena sejatinya dengan banyaknya perkara yang masuk, jumlah mediator juga harus sebanding. Lebih penting dari itu mediator harus pandai dan mempunyai skill untuk mengolah konflik, dan menempatkan dirinya untuk bisa berkomunikasi dan memberikan solusi dengan baik oleh para pihak yang akan membuat para pihak lebih mudah untuk berdamai.mengingat peran mediator sangat penting dalam proses mediasi perlu juga adanya mediator yang betul-betul layak, seperti mediator yang mempunyai sertifikat mediator, karena pasti berbeda kemampuan mediator yang mempunyai sertifikat dengan mediator yang tidak mempunyai sertifikat, dalam melaksanakan tugasnya dalam memediasi para pihak tekadang mediator mempunyai kiat-kiat sendiri agar upaya mediasi mencapai kesepakatan seperti:

a. biasanya sebelum dilakukan mediasi para pihak disuruh untuk beristighfar ini sebagai penenang kepada para pihak dan disamping itu diharapkan pendekatan agama dapat menurunkan emosi dari para pihak sebelum dimulainya mediasi.
b. Mediator biasanya mengingatkan kepada para pihak bahwa bersengketa banyak membawa dampak negative, lebih memikirkan dampak pisikis bagi anak dll.
c. Mediator harus merasakan apa yang dirasakan oleh para pihak, atau memberikan empati kepada para pihak yang berperkara. Agar para pihak

lebih menimbulkan percaa diri agar ingin menceritakan permasalahannya kepada mediator secara jelas.

d. Humor juga sangat penting ketika berlangsungnya mediasi, agar para pihak tidak terlalu tegang Dan sebagai refleksi bagi para pihak[5].

Oleh karena itu kemampuan mediator untuk mengungkap permasalahan para pihak dan memberikan solusi, sangat penting untuk menjadi acuan agar terjadinya kesepakatan/keberhasilan oleh para pihak dalam proses mediasi. Dalam kaitannya dengan Mediator, saat ini masih banyak Mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Padahal di dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, "Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung:. Hal ini menjadi kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sleman maupun Mahkamah Agung, karena belum banyaknya mediator hakim yang bersertifikat mediator menjadikan Hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara.

6. Faktor sarana Mediasi

[5] Drs.H.S.Bakir,S.H,M.H di Pengadilan Agama Sleman, mediator di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 17 Desember 2018

Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan juga sangatlah penting untung menunjang keberhasilan Mediasi di pengadilan. Khusus pada Pengadilan Agama Sleman sendiri ruang mediasi sangatlah sempit dan hanya memuat sekitar 5 orang saja, padahal ruang mediasi/kaukus harus juga di perhatikan kebersihan serta tatanan prabotnya. Sehingga apabila dilakukan mediasi tercipta kenyamanan yang dirasakan oleh para pihak dalam menempuh proses mediasi[6].

[6] Nurnaningsih, Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Jakarta*, PT Raja Grafindo. Hal.158